

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1.1. Kekerasan

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.¹⁶

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁷

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.¹⁸

Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

a. Teori Kekerasan sebagai Tindakan Aktor (individu) atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

b. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (*covert*) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu.

Sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan (*defensive*) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.¹⁹

2.1.2. Rumah Tangga

Definisi rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.²⁰

Menurut UU No.23 tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami istri atau mantan suami istri
- b. Orangtua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
- e. Orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu.¹

Perkawinan merupakan dasar terbentuknya suatu rumah tangga. Menurut UU no. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan kedua belah pihak dan harus dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku.²¹

2.1.3. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.²²

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya “ domestic violence”, “family violence”, “wife abuse”. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga.²³

Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Harus dapat dibedakan apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang.²⁴ Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.³

2.1.4. Tipe Kekerasan Terhadap Istri

Adapun Mahoney dkk. dalam bukunya yang berjudul *Violence Against Women* mengelompokkan tipe kekerasan terhadap istri meliputi:

a. Kekerasan fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.

Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka- luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara

tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.²⁵

b. Kekerasan seksual

Berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.²⁰

c. Kekerasan secara psikologis

Dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual.²⁰ Dampak / akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang. Kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.²⁶

d. Stalking (membuntuti, meneror)

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai battered women adalah stalking. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.²⁰

e. Pembunuhan (Homicide)

Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak.

Sedangkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT. Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya.¹

2.1.5. Karakteristik Kekerasan terhadap Perempuan antara Pasangan Suami Istri

a. Terus menerus, multidimensional, dan perubahan sifat dasar kekerasan (*Ongoing, Multidimensional, Nature of Violence*)

Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya dalam kasus pemukulan, perempuan umumnya mengalami penyiksaan secara

berulang (berturut-turut), oleh pelaku yang sama, berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang umumnya dilakukan satu kali. Efek yang muncul dari kekerasan yang terjadi secara terus menerus melalui derajat *battering relationship* akan menimbulkan situasi dimana lambat laun korban akan menerima hubungan kekerasan ini. Hal ini dianggap sebagai hubungan yang wajar. Lama kelamaan istri dapat menerima bentuk kekerasan tersebut sebagai bentuk adanya rasa kasih sayang dan keintiman. Berbeda bagi yang mengalami penyerangan yang dilakukan oleh orang asing yang mana perempuan tersebut tidak memiliki latar belakang sejarah yang sama ataupun harapan akan keberlanjutan hubungan di masa depan dengan pelaku.²⁰

b. Hidup Bersama (*Shared Lives*)

Ketika perempuan hidup dengan pasangan yang sering melakukan kekerasan, satu situasi yang biasa dialaminya akan berbeda dengan perempuan lain yang mengalami penyerangan yang dilakukan orang asing diluar rumah. Perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya memiliki peluang yang lebih kecil untuk meninggalkan pasangannya. Pelaku kekerasan akan mengupayakan berbagai cara agar korban tetap terikat dengannya. Contohnya, suami yang selalu mengontrol segala aspek keuangan keluarga. Cara ini dapat mencegah korban yang memiliki ketergantungan sumber finansial untuk kabur. Karakteristik seperti ini tidak memandang status sosial atau pendidikan korban, dapat terjadi pada korban yang bekerja dan berpendidikan tinggi sekalipun.

- c. Keyakinan tentang tanggungjawab korban sendiri atas terjadinya kekerasan yang dialaminya (*Beliefs about victims responsibility for the violence*)

Biasanya korban kekerasan cenderung akan dianggap bertanggungjawab bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya akan disalahkan karena anggapan kelakuan mereka sendiri dan atau seharusnya perempuan itu dapat menghindari terjadinya kekerasan jika dia mau mengubah perilakunya. Adanya fenomena perempuan cenderung menyalahkan diri diciptakan dan juga didukung oleh norma dan sikap lingkungan terhadap pasangan.

Stigmatisasi ini lambat laun akhirnya membuat perempuan sebagai korban justru meyakini dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Fenomena kekerasan terhadap istri diantaranya disebabkan oleh adanya reaksi sosial yang cenderung *permissive* terhadap perilaku KDRT antara pasangan suami-istri. Konsekuensinya, kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga hanya sebagian yang tercatat dalam statistik kriminal resmi atau formal.

2.1.6. Siklus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan

Hubungan yang melibatkan penganiayaan biasanya berlangsung melalui siklus empat fase berulang yaitu :²⁷

1. Tahap ketegangan dimulai (Tension building phase)

Ini adalah tahap dimana perbedaan pendapat yang bercampur dengan ketegangan emosi dimulai. Didalamnya terdapat adu mulut yang disertai dengan nada-nada marah, menekan, sekaligus mengancam. Oleh

karena keterampilan komunikasi yang buruk antar kedua pihak, maka komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati.

2. Tahap tindakan (Acting-out phase)

Ketika ketegangan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pelaku akan melakukan kekerasan, khususnya fisik. Ia merasa bahwa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa.


3. Tahap penyesalan/ bulan madu (Reconciliation/ honeymoon phase)

Setelah pelaku melakukan kekerasan, ia dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Tapi penyesalan ini mungkin saja bersifat manipulatif. Dengan kata lain, ia menyesal bukan atas kesadaran pribadi, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang berat yang akan diterimanya, seperti perceraian atau dilaporkan ke pihak mertua, tokoh masyarakat, dan polisi. Tidaklah heran bila akhirnya ia menunjukkan penyesalannya dengan meminta maaf atau berbuat kebaikan terhadap pasangan. Pada tahap inilah hati pasangan akan luluh, merasa kasihan, dan memaafkannya kembali. Tentunya dengan harapan bahwa pelaku benar-benar bertobat dan tidak melakukan kekerasan lagi.

4. Tahap stabil (Calm Phase)

Merupakan tahap dimana rumah tangga diliputi situasi yang relatif stabil. Pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Kedua belah pihak bisa jadi telah mengalami kelelahan fisik dan emosi sehingga tidak ada lagi

tenaga untuk bertengkar. Namun tidak berarti bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan akar permasalahan. Suatu ketika kestabilan situasi ini sangat mungkin akan kembali terganggu apabila titik rawan permasalahan muncul kembali dan tenaga kemarahan telah terkumpul. Artinya satu ketika kedua pihak suami- istri akan kembali memasuki tahap pertamanya. Dan demikian selanjutnya.



Gambar 1. Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2. Pelaku dan Korban Kekerasan

Perempuan sering mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain. Meskipun demikian, kekerasan jenis ini merupakan satu kekerasan yang sangat sulit diungkap antara lain karena:

1. Cukup banyak pihak yang menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa terjadi (bahkan menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan suami pada istri)
2. Konflik dalam rumah tangga sangat sering dilihat sebagai masalah internal keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain
3. Pelaku atau korban sangat sering menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya dari orang lain dengan alasan-alasan berbeda.

Pelaku menganggap apa yang terjadi dalam urusan keluarga adalah hak pribadinya, sehingga orang lain tidak perlu tahu dan tidak berhak ikut campur. Sementara itu pihak korban merasa sangat malu dengan hal yang terjadi, sehingga ada kecenderungan untuk menutupi. Bahkan didapatkan kecenderungan korban untuk membela orang yang telah melakukan kekerasan kepadanya apalagi apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang telah dikenal atau berhubungan dekat dengan korban.

1.2.1. Pelaku Kekerasan

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan rumah tangga (dalam berbagai bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun hal-hal lain.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering memiliki persamaan dalam hal latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan tingkah laku agresif. Banyak pelaku kekerasan dalam

rumah tangga berasal dari keluarga yang biasa terjadi kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya, karenanya pelaku belajar dari keluarganya dan menganggap bahwa kekerasan sebagai tumpahan frustrasi dan merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima.

Salah satu karakteristik penting pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah rendahnya harga diri. Seorang suami atau laki-laki sering memiliki anggapan bahwa mereka harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, orang nomor satu. Adanya kemungkinan ia tidak dapat atau sulit mencapai tuntutan tersebut dapat menjadi penyebab penganiayaan kepada pihak yang lebih lemah sebagai bentuk mekanisme pertahanan dirinya.

1.2.2. Perempuan (Istri) Sebagai Korban Kekerasan

Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke lembaga yang mereka anggap dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Karakteristik perempuan korban KDRT biasanya tampil sebagai sosok yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.

Studi terhadap perempuan-perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa perempuan dengan riwayat mengalami kekerasan menjadi cenderung sangat membatasi diri dan terisolasi. Mereka sering menarik diri dari teman-teman dan keluarganya karena merasa malu dan bersalah. Dapat dipahami bila perempuan korban KDRT akan menunjukkan respon penyelesaian sosial yang canggung. Bahkan aneh dimata orang luar yang tidak memahami permasalahannya.

Beberapa alasan mengapa perempuan tidak meninggalkan suaminya dan memilih untuk mempertahankan hubungan yang penuh kekerasan antara lain:

- a. Ketiadaan dukungan sosial yang sungguh memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perempuan

Orang luar sering enggan untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain, karena itu sulit menemukan dukungan yang dapat membantu. Dilain pihak, perempuan itu sendiri juga menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan keluarga atau pribadi sendiri. Karena permasalahan rumah tangganya sangat memalukan, perempuan akan cenderung menutupi kejadian yang sesungguhnya, sehingga tidak memperoleh akses yang dibutuhkannya.

- b. Citra diri yang negatif

Cukup banyak korban, karena pengalaman masa kecilnya yang diperkuat dengan pengalaman kekerasan yang diterimanya,

merasa kecil dan tidak berharga, tidak akan dapat memberikan manfaat apapun bagi orang lain. Citra dirinya akan terbantu bila ia dapat mengikat laki-laki karena kesendirian sebagai perempuan dirasakan sebagai situasi yang menunjukkan dirinya tidak berharga.

c. Keyakinan bahwa suami akan berubah

Sebagian besar perempuan mempercayai bahwa suaminya pada dasarnya baik, bahwa kekasarannya merupakan kekerasan terhadap stress dan tekanan hidup, dan bahwa waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik.

d. Kesulitan ekonomi

Banyak perempuan yang sepenuhnya bergantung kepada orang lain (suami) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghidupi anak-anak

e. Kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran pasangan atau keyakinan bahwa apapun yang terjadi keluarga dengan orang tua lengkap masih lebih baik daripada keluarga dengan orangtua tunggal

f. Keraguan bahwa mereka akan dapat bertahan dalam lingkungan dengan orang yang bersifat kejam karena merasa suami yang selama ini baik padanya saja bisa berbuat jahat terhadapnya, apalagi lingkungan sosial yang tidak terlalu dikenalnya.²⁸

1.3. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.3.1. Ekonomi

Adanya ketergantungan finansial seorang istri kepada suami dapat memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketergantungan tersebut membuat istri akan cenderung menurut terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh suami demi kelangsungan hidupnya dan pendidikan anak- anaknya. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi suami untuk berbuat sewenang- wenang.⁴

Masalah perekonomian lain dapat muncul karena adanya tuntutan kebutuhan finansial yang besar dari istri namun pendapatan suami tergolong rendah. Terdapat gambaran kasus lain yaitu adanya celaan dari istri dalam menghadapi masalah rumah tangga karena pendapatan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah maupun cukup.⁵

1.3.2. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi akibat luapan emosi yang terjadi setelah terjadinya pertengkaran mengenai masalah perselingkuhan.

Kekerasan psikis terjadi saat suami/ istri yang mengetahui perselingkuhan pasangannya memilih untuk diam dan memendam masalahnya. Pihak yang melakukan perselingkuhan juga cenderung lebih sensitif dan tempramen sehingga sering meluapkan emosi pada pasangannya. Penelantaran rumah tangga juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan. Hal ini terjadi apabila saat pihak yang melakukan perselingkuhan mulai mengurangi pemberian nafkah untuk keluarga dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pasangannya.

1.3.3. Sosial Budaya

Budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini melatarbelakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar karena suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan.

Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya timur, sehingga mereka akan enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas.

1.3.4. Jumlah Anak

Kehadiran anak merupakan suatu kebutuhan bagi para suami istri yang telah membangun rumah tangga. Adanya anak dalam suatu keluarga dapat dijadikan penerus keturunan, wujud pencurahan kasih sayang, dan

jaminan di hari tua. Pada beberapa kasus terjadi ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk menghasilkan keturunan. Kondisi ini disebut dengan infertilitas. Infertilitas terjadi pada banyak pasangan di seluruh dunia. WHO melaporkan sebanyak 50-80 juta pasangan dengan wanita usia subur yang mengalami infertilitas. ⁶

Sebesar 40-50% masalah infertilitas bersumber pada gangguan yang dialami oleh pihak wanita. Hal ini menyebabkan infertilitas berdampak besar bagi psikis dan kehidupan sosial seorang wanita. Sebuah studi menunjukkan bahwa 61,8% wanita yang mengalami infertilitas pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan psikis baik dari suami maupun lingkungan sosial mendominasi kasus ini. ⁷

1.4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan

Beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:²⁹

- a. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut
- b. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan
- c. Kekerasan psikologis dapat berdampak dengan adanya rasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam

1.5. Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pihak Kepolisian

Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat menghormati adanya hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁰ Dalam Undang Undang No.26 tahun 2009 tentang Pengadilan HAM pada pasal 34 dijelaskan bahwa setiap korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari segala bentuk ancaman, terror, dan kekerasan dari berbagai pihak.²⁸

Perlindungan terhadap korban KDRT bukan hanya merupakan tanggungjawab pihak kepolisian melainkan harus dilakukan oleh berbagai pihak.¹ Berikut ini adalah kewajiban pihak-pihak terkait dalam melindungi korban KDRT:

1. Kewajiban pihak kepolisian
 - a. Memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1x24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT
 - b. Perlindungan sementara diberikan dengan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, maupun pendamping rohani dan paling lama diberikan selama 7 hari
 - c. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

- d. Memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan
 - e. Melakukan penyelidikan segera setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
2. Kewajiban Tenaga Kesehatan (dalam memberikan layanan kesehatan pada korban)
 - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan korban sesuai standar profesinya
 - b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti
 3. Kewajiban Pekerja Sosial
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban
 - b. Memberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan pengadilan
 - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
 - d. Melakukan koordinasi terpadu dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan untuk mengupayakan perlindungan korban
 4. Kewajiban Relawan Pendamping
 - a. Menginformasikan pada korban akan haknya untuk mendapat pendamping

- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan agar dapat memaparkan kasus KDRT yang dialami secara lengkap dan objektif
 - c. Mendengarkan penuturan korban KDRT dengan sikap empati sehingga korban merasa aman
 - d. Memberikan penguatan secara fisik dan psikologis pada korban
5. Kewajiban Advokat
- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya¹

1.5.1. Pelaporan dan Prosedur Hukum dalam Kasus KDRT

Korban KDRT dapat menempuh penyelesaian kasusnya secara hukum melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres terdekat. Pelaporan dapat dilakukan oleh orang lain apabila mendapat kuasa dari korban. Selain itu korban dapat melaporkan KDRT dengan perantara lembaga perlindungan terkait untuk mendampinginya dalam melaporkan ke pihak kepolisian.¹⁴

Setelah melakukan pelaporan, pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban selama 7 hari untuk menghindari teror/intimidasi dari pelaku. Korban juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan secara tertulis. Surat penetapan perintah dapat diajukan oleh orang lain dibawah persetujuan korban. Perintah perlindungan ini dapat berlaku hingga 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai perintah pengadilan.¹

Korban perlu mencatatat kronologis kejadian KDRT, mengumpulkan bukti (*visum et repertum*) dan saksi. Korban harus menceritakan kronologis secara jujur dan terbuka. Peran pendamping sangatlah penting untuk memberikan bantuan psikologis agar korban dapat melewati proses hukum penyelesaian kasus KDRT.¹⁴

1.5.2. Penanganan Pelaporan Perempuan Korban Kekerasan

Terdapat beberapa langkah dalam penanganan pelaporan perempuan korban kekerasan yaitu:¹⁴

1. Penanganan Pelaporan

Terdapat 2 jenis pelaporan yaitu:

a. Pelaporan Secara Langsung

Pelaporan langsung adalah pelapor (korban/keluarga/orang lain/kelompok masyarakat/institusi) datang secara langsung melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau orang lain.

b. Pelaporan Secara Tidak Langsung

Pelaporan tidak langsung adalah pelapor (korban atau keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon/hotline, surat/email ataupun faximile. Laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban juga termasuk pelaporan tidak langsung

Penanganan Pelaporan terdiri dari 4 tahapan yaitu:

a. Proses Penerimaan Pelaporan

Hal ini merupakan proses saat pihak kepolisian menerima pelaporan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses Penerimaan harus dilaksanakan dengan prinsip keamanan. Kondisi korban saat melapor harus diperhatikan untuk menentukan langkah awal dan mempersiapkan adanya kebutuhan khusus bagi korban.

b. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, korban dan pendamping wajib menandatangani *informed consent*. Suasana wawancara harus kondusif agar korban dapat secara jelas dan terbuka menyampaikan laporan kasus KDRT.


c. Perencanaan Tindakan

Penerima laporan harus melakukan diskusi dengan pelapor/ korban/ pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan

korban seperti layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum atau pemulangan dan reintegrasi. Pilihan yang diambil akan menjadi dasar rujukan/ pemberian pelayanan selanjutnya.

d. Pemantauan korban yang telah dirujuk

Pemantauan minimal dilakukan 3 bulan sekali atau lebih intensif tergantung kondisi korban.



Gambar 2. Alur Pelayanan Pelaporan Korban Kekerasan

1.5.3. Faktor-Faktor yang Mendorong Pelaporan pada Pihak Kepolisian

1.5.3.1. Jenis Kekerasan

Berdasarkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa jenis kekerasan yang memengaruhi terjadinya pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual

Perilaku yang tergolong kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran yang dimaksud adalah sikap tidak bertanggungjawab seseorang terhadap orang lain yang secara hukum wajib ia berikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Sikap membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja sehingga mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi juga termasuk dalam penelantaran rumah tangga.

1.5.3.2. Jumlah Kekerasan

Intensitas kekerasan yang diterima oleh korban menentukan sikap dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru satu kali mengalami kekerasan akan cenderung memilih untuk menghadapinya sendiri dan tidak melibatkan pihak luar untuk menangani masalahnya. Hal ini dikarenakan masih adanya keyakinan dalam dirinya bahwa suaminya akan berubah. Ia menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan respon terhadap stres dan tekanan hidup.

Alasan lain yang mendasari korban tidak langsung melapor ketika pertama kali mengalami kekerasan adalah adanya kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa pasangan. Ada pula kekhawatiran akan mendapat pembalasan atau tindakan kekerasan yang lebih berat apabila ia berusaha untuk meninggalkan pasangannya. Hal inilah yang menyebabkan korban KDRT biasanya telah menerima kekerasan berulang sebelum akhirnya memutuskan untuk mencari perlindungan dari lembaga terkait.²²

1.5.3.3.Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki suatu pekerjaan dan pendapatan yang tetap setiap bulannya. Kemandirian ekonomi dapat menghindari ketergantungan ekonomi yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya KDRT. Dengan adanya kemandirian ekonomi, korban KDRT akan memiliki dorongan untuk melaporkan pelaku pada pihak kepolisian karena tidak khawatir dengan kondisi finansialnya.³¹

1.5.3.4.Dukungan Sosial

Terdapat beberapa dukungan sosial yang dapat diberikan pada korban KDRT. Dukungan emosional yang dapat diberikan meliputi empati, kepedulian dan perhatian, dan kasih sayang. Dukungan informatif meliputi nasehat dan saran tetapi pemberian informasi kepada korban mengenai KDRT dan cara penanganannya. Dukungan penghargaan yang diberikan meliputi penghargaan dan penilaian positif, motivasi dan penerimaan. Sedangkan dukungan instrumental yang diberikan meliputi materi, pengasuhan anak, dan barang.³²

Dukungan sosial yang diterima korban KDRT dapat bervariasi dari satu orang dengan orang yang lain. Adanya dukungan sosial yang tinggi, membantu para perempuan korban kekerasan untuk dapat memilih strategi menghadapi masalah yang efektif dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu ketika dukungan sosial tidak didapatkan oleh perempuan korban KDRT, dia kurang memiliki informasi yang dapat

digunakan untuk melakukan penilaian masalah kekerasan yang dialaminya secara logis ataupun merencanakan penyelesaian yang konstruktif.³³

2.5.4 Faktor yang Menghambat Pelaporan Korban pada Pihak Kepolisian

2.5.4.1 Kesulitan Mengakses Layanan Perlindungan

Layanan perlindungan yang disediakan oleh pihak kepolisian maupun dari pihak PPT setempat belum sering terdengar di kalangan masyarakat sehingga efektivitasnya rendah dalam melindungi korban KDRT. Adapun pendapat dari masyarakat bahwa polisi tidak akan menanggapi laporan korban dengan serius.³⁴ Hal lain yang mengakibatkan kesulitan akses adalah ancaman yang dilayangkan oleh pelaku. Ancaman ini menimbulkan ketakutan untuk melapor pada layanan perlindungan.

2.5.4.2 Ketakutan untuk melapor

Korban KDRT mengalami ketakutan untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian karena beberapa alasan seperti:

A. Tidak siap hidup mandiri tanpa pelaku

Korban memiliki ketakutan apabila tidak diberi nafkah oleh pelaku. Anggapan seperti ini biasa terjadi pada korban yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Korban dengan ketergantungan ekonomi merasa tidak memiliki modal dan keterampilan untuk hidup terpisah dari pelaku.³⁴

B. Ancaman

Ancaman yang dilayangkan oleh pelaku dapat berupa ancaman untuk membunuh, menyakiti orang terdekat korban, maupun ancaman untuk membawa anak pergi dari korban.³⁵

C. Stigma Negatif Masyarakat terhadap Korban KDRT

Korban mengalami ketakutan terhadap status sosialnya sebagai janda pasca bercerai. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma negatif masyarakat yang menganggap adanya kekerasan dan perceraian sebagai wujud kegagalan suatu pernikahan. Anggapan masyarakat akan berdampak tidak hanya bagi korban namun juga bagi keluarga dan anak. Hal inilah yang menyebabkan korban tidak melaporkan pada pihak kepolisian.³⁶

1.6. Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender SERUNI Kota Semarang

Berdirinya PPT SERUNI berdasarkan pada SK Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang. Sejak dibentuk pada tahun 2005, SERUNI berkembang menjadi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan bagi anak-anak korban kekerasan. PPT Seruni diberikan mandat untuk:

1. Menyusun program kerja tim;
2. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan, konsultasi, dan advokasi;
3. Mengadakan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat;
4. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang hukum, psikologi, sosial dan spiritual kepada korban;
5. Memberikan pelayanan di bidang hukum, psikologi, sosial, dan spiritual kepada korban; dan
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan

PPT Seruni beranggotakan 32 instansi dan lembaga baik dari SKPD Pemerintah Kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga Penegak Hukum, Perguruan Tinggi dan LSM di Kota Semarang yang berusaha membangun sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan di kota Semarang.

1.6.1. Visi dan Misi PPT SERUNI

Visi

Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafiking di kota Semarang

Misi

1. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender dan trafiking di kota Semarang
2. Mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafiking

1.6.2. Tujuan PPT SERUNI

1. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak
2. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya
3. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok keagamaan Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak
4. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian

kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/ *Shelter* bagi korban yang terancam jiwanya

5. Melakukan kerjasama dengan anggota tim PPT SERUNI untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking lebih efektif

1.6.3. Program Kegiatan PPT SERUNI

1. Melakukan layanan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan trafficking meliputi:
 - a. Menerima pengaduan dan registrasi korban
 - b. Melakukan konseling awal
 - c. Memberikan layanan rumah aman/*shelter* bagi korban yang terancam jiwanya
 - d. Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani, psikososial
 - e. Mengadakan rapat kasus
 - f. Merujuk kasus pada anggota tim
2. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran secara *on air*, penyebaran leaflet melalui *email*, *website*, dan penyebaran berita melalui media masa agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan trafficking serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender

3. Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan, serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender dan trafiking
4. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan

1.6.4. Prinsip Pelayanan PPT Seruni

1. Keadilan

Antara korban dan pelaku sebelumnya akan dilakukan mediasi sebelum perkara ditindaklanjuti lebih jauh

2. Keterbukaan

Kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, tindakan layanan dan perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak korban

3. Keterpaduan

Mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan


4. Kesetaraan

Penghormatan atas kesetaraan tugas, peran, dan kedudukan masing-masing Lembaga dalam upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.³⁷




Gambar 3. Lambang PPT SERUNI

1.7. Kerangka Teori



Gambar 4. Kerangka Teori

1.8. Kerangka Konsep



Gambar 5. Kerangka Konsep

1.9. Hipotesis

- 1.) Ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kasus KDRT
- 2.) Pelaporan pada pihak kepolisian dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, perselingkuhan, jumlah anak, sosial, dan budaya